

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengawasan terhadap Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun masih belum optimal. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menerbitkan sebanyak 218 izin lingkungan. Namun, dalam praktiknya pengawasan yang dilakukan oleh DLH pada tahun 2022 kegiatan pengawasan terlaksana ke 47 perusahaan dan pada tahun 2023 sebanyak 54 perusahaan yang memiliki izin. Pelaksanaan pengawasan mengutamakan terhadap perusahaan yang menimbulkan risiko tinggi seperti usaha/kegiatan yang memegang dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Dengan demikian pengawasan oleh pemerintah belum maksimal dilakukan untuk setiap pelaku usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Ditinjau dari segi Indeks Kualitas Air Sungai di Kabupaten Sarolangun dari tahun 2019-2023 status air sungai masuk dalam kategori “Tercemar Ringan” karena bobot indeks kualitas air sungai berada di angka 50-an. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan pada angka 70 untuk memenuhi standar kualitas air sungai dengan status “tidak tercemar”.
2. Tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun terhadap pelanggaran Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai belum sepenuhnya efektif. Tindak lanjut pengawasan diberikan berupa sanksi administratif dan pembinaan, sanksi administratif yang pernah diterapkan meliputi teguran tertulis hingga paksaan pemerintah. Namun, dalam

pelaksanaannya masih terdapat masih terdapat satu perusahaan yang selama dua tahun berturut-turut masuk kategori “Tidak Taat”. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun sedang mengupayakan pendelegasian kewenangan penjatuhan sanksi dari kepala daerah, hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sarolangun baru pernah mengeluarkan satu dokumen sanksi administratif yang disetujui oleh kepala daerah.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat memaksimalkan pengawasan terhadap usaha/kegiatan izin lingkungan baik berupa dokumen AMDAL, UKL-UPL, ataupun SPPL. Dan juga melakukan pengawasan secara merata baik kegiatan yang menimbulkan risiko tinggi ataupun rendah. Berdasarkan Pasal 222 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berusaha Berbasis Resiko yang mengatur bahwa pengawasan langsung dilakukan sebanyak satu kali dalam setahun. Dan jika ditinjau berdasarkan UUPPLH Bupati dalam hal ini sudah didelegasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup, wajib melakukan pengawasan ketaatan terhadap usaha/kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh daerah kabupaten, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka untuk menjaga ataupun meningkatkan bobot indeks air sungai ini dipengaruhi dengan adanya kegiatan pengawasan ataupun pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap setiap perusahaan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan.
2. Dalam hal tindak lanjut pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sarolangun terhadap adanya pelanggaran berulang, tim pengawas juga dapat

melakukan pengawasan insidental atas adanya pelanggaran berulang dan indikasi pelanggaran terdeteksi, hal ini diatur dalam Pasal 498 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seharusnya laporan hasil pengawasan yang menyatakan status ketaatan usaha yang dinyatakan tidak taat, pejabat pengawas dapat memberikan tindak lanjut penegakan hukum seperti tindak lanjut hukum administratif, pidana, ataupun perdata yang ditujukan kepada kepala daerah. Hal tersebut dapat dilakukan karena diatur dalam Pasal 500 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya pendelegasian kewenangan dari Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun ke Dinas Lingkungan Hidup dalam hal kewenangan penjatuhan sanksi juga dapat dipertimbangkan. Dengan adanya pendelegasian ini, DLH akan lebih cepat dan efisien dalam menegakkan hukum terhadap pelaku usaha/kegiatan yang melanggar ketentuan lingkungan, tanpa harus menunggu persetujuan kepala daerah sehingga proses penegakan hukum lingkungan dapat berjalan lebih tegas dan responsif.

